

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, kalimat tersebut tertuang didalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum. Hukum adalah suatu bagian yang sangat penting didalam mengimplementasikan suatu rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum juga harus memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerepan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan dan keadilan hukum scara individual atau sosial. Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik sipil maupun militer.

Kata militer berasal dari "*miles*" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara¹. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi

¹ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1981) , hlm.26.

menjagakedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi teladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, acara pidana dan acara perdata². Sebagai warga negara, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum, khususnya dalam pelanggaran pidana seperti perbuatan melanggar kesusilaan seperti dalam sanksi yang tegas terhadap prajurit yang melanggar kesusilaan.

Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat masyarakat yang bersangkutan, dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.Dallsdfam Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI No.198 Tahun 2005, STK ini menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, , 2006) , hal 20.

Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer “Semua prajurit Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”.

Sesuai dengan isi Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut hukum acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.

Seorang Militer yang berbuat tindak pidana selain diberlakukan KUHPM juga diberlakukan KUHP karena KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP, demikian juga hukum acaranya. *Lex Speciales Derogat Legi Generali* mempunyai arti yaitu ialah suatu hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Digunakannya hukum pidana umum bagi Anggota TNI yg didasari oleh bunyi Pasal 103 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya keterkaitan antara KUHPM serta KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh TNI dengan perbuatan kesusilaan yang dianut didalam KUHP Pasal 281 ayat (1) menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya

empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum”, kemudian Pasal 284 mengenai perzinahan menyatakan bahwa “ Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan (1)Seorang Pria/Wanita yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) (2)Seorang pria/wanita yang turut serta atas perbuatan itu padahal di ketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Tindak pidana kesusilaan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) namun diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Sesuai dengan pasal 1 KUHPM bahwa juga diberlakukan KUHP maka ketentuan mengenai tindak pidana keesusilaan yang diatur juga berlaku kepada setiap anggota TNI.Hukum di Indonesia mengatur bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum sekalipun dirinya adalah Anggota TNI.

Dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangan nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan jahat dari tertuduh karena keputusan hakim yaitu untuk mencari suatu kebenaran materil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar terciptalah keadilan sebagai mana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGHUKUM ANGGOTA TNI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEASUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO.65-K/PM.III-/AD/VII/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota TNI yang dengan sengaja melakukan tindak pidana keasusilaan (studi putusan NO.65-K/PM.III-/AD/VII/2018)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota TNI yang dengan sengaja melakukan tindak pidana keasusilaan (studi putusan NO.65-K/PM.III-/AD/VII/2018)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam pengetahuan hukum Pidana militer mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menghukum anggota TNI yang melakukan tindak pidana keasusilaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Yang menjadi penelitian secara praktis adalah memberikan masukan kepada kalangan praktisi hukum. Khususnya kepada para praktisi hukum yang

bergerak dalam bidang hukum pidana, terutama kepada aparat penegak hukum bagian kemiliteran yakni Polisi Militer, Oditur dan Pengadilan Militer.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk Penulis sendiri penulisan skripsi ini memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertimbangan hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menganjurkan mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
- b. Penelitian ini adalah salah satu syarat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil³. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa⁴.

Paradigma berpikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh.⁵

³ Hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/542/532, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Malang, hal 6, diakses pada Rabu 5 Agustus 2020. Pukul 17.10.

⁴ *Ibid*, hal 7

⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Penerbit Prenadamedia Grup, Depok, 2018), hal 264.

2. Segi Yuridis dan Non-Yuridis

a. Segi Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut⁶ :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.⁷

3. Keterangan Saksi

⁶ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hal 212

⁷ *Ibid*, hal 213.

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4. Barang-barang Bukti

Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor dan lain-lain⁸.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁹

b. Segi Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga

⁸*Ibid*, hal 214.

⁹*Ibid*, hal 215.

terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.¹⁰

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat baru, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal 216

¹¹ *Ibid*, hal 217

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah gelandangan, dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapka dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi

keagamaan. Keterikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Penghukuman

1. Pengertian Penghukuman

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai saksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹³ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari penghukuman dengan arti dari pemidanaan dan pidanasama artinya. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹⁴

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku

¹² *Ibid*, hal 220

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011) , hal 185

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), hal 451.

delik itu.¹⁵ Dapat diambil kesimpulan: Pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.¹⁶

2. Jenis-Jenis Penghukuman

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke 2 dari Pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih lanjut mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, antara lain :

1. Reglemen penjara (Stb 1917 No.708 yang telah diubah dengan LN 1948 NO.77)
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 NO.749)
3. Reglemen pendidikan Paksaan (Stb 1917 No.741)
4. UU No.20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 186.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 36.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 tahun 1946).¹⁷

Pidana Tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman Putusan Hakim.¹⁸

A. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tah heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memadamkan pidana mati itu sendiri.¹⁹

Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi dimasyarakat, yang tujuannya pada waktu itu adalah supaya masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan.²⁰ Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justiablel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-

¹⁷July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Penerbit Bina Media Perintis, Medan, 2019), hal 20.

¹⁸Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Penerbit UHN Press, Medan, 2015), hal 79.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hal 29.

²⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hal 4.

Undang No.2 Pnps Tahun 1964, sedangkan untuk terpidana yustabel peradilan militer diatur dalam pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku.²¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan pidana permasyarakatan.²²

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan ditunjukkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.²³ Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun sedangkan batas maksimum hukuman penjara adalah seumur hidup.²⁴ Dalam beberapa hal ada persamaan antara pidana penjara dan pidana kurungan.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal 120.

²² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 196.

²³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 468.

²⁴ A.Ridwan Halim, S.H., *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982), hal.47.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas didunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.²⁵

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (Pasal 42). Oleh karena itu, Kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang itu harus disetor ke kas negara.²⁶

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapat dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.²⁷

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 198.

²⁶ Drs. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 42.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hal 470.

B. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.²⁸

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan paksa pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.²⁹

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan yang bertujuan

²⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 200.

²⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 201.

melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

3. Teori-Teori Penghukuman

Teori-teori pembedaan banyak ditemukan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati para sarjana tersebut.³⁰

a) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain.³¹

b) Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana

³⁰Dr. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004), hal 48.

³¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 157

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³² Menurut teori ini, tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³³

c) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.³⁴ Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan tujuan pemidanaan adalah untuk menjeratkan penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Kesengajaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

³²Dr. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010), hal 16.

³³Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hal 106.

³⁴Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 192.

³⁵Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 107.

undang.³⁶ Keterangan perihal kesengajaan ada pada dua kata, ialah “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui (*wetens*). Dengan kata lain, secara singkat kesengajaan adalah sikap batin orang yang meghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui.³⁷

Tentang pengertian kesengajaan, dalam teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

- a) Teori Kehendak (*wilsthorie*) yaitu yang plaing tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman.
- b) Teori Pengetahuan (*voorstelingsthorie*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubigen, Jerman dan mendapat sokongan kuat dari von Listz.³⁸

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud

Agar dibedakan antara “maksud” dengan “motif”.Sehari-hari motif diindektikkan dengan tujuan, diberikan contoh sebagai berikut.

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal.A menembak B dan B meninggal.Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun “maksud” adalah kehendak Auntuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan

³⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 13.

³⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Penerbit Media Nusantara Creative, Malang, 2016), hal 41.

³⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Penerbit PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2015), hal 185.

diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah menghendaki dan dimengerti.³⁹

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan itu akan timbul akibat lain. Prof.Satochid Kartanegara, memberi contoh sebagai berikut.

A berkehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi setelah sampai dirumah B, C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah,walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-pertama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, *opzet*A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud sedang terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.⁴⁰

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan(*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran memungkinkan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. *Dolus eventualis* betitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan. Artinya si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut, misalnya :

³⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 16.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 17.

A selaku sopir bus antar kota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi. Meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan penumpang S meninggal dan beberapa orang luka berat.⁴¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Kesusilaan

1. Pengertian dan Unsur-unsur Kesusilaan

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena setiap negara mengenal dan mengaturnya dalam ketentuan masing-masing hanya saja berbeda macam, kriteria dan konsepnya. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat. Suatu perbuatan di daerah atau negara tertentu dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah atau negara lain mungkin tidak.

Kata kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989 dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan dan tertib
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.
3. Pengetahuan tentang adat.

⁴¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 18.

Kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moral. Kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.⁴² Baik “moral”, “etika” maupun “hukum” pada hakikatnya merupakan persepsi nilai masyarakat “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik sedangkan “etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku. Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam undang-undangan.⁴³

2. Unsur-Unsur Kesusilaan

Penghukuman mengenai tindak pidana kesusilaan diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.⁴⁴

Dari penjelasan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

⁴² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Penerbit Sinar Grafika, 2008, Jakarta), hal 2.

⁴³ *Ibid*, hal 3.

⁴⁴ Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Penerbit Sinar Grafika, 2009, Jakarta), hal 152.

a) Unsur Subjektif : Dengan sengaja

b) Unsur Objektif : 1. Barangsiapa

2. Merusak kesusilaan

3. Di depan umum

a) Unsur Subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau *dengan sengaja*. Unsur subjektif dengan sengaja ini, ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur : 1. Merusak kesusilaan, dan 2. didepan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadila perkara pelaku, hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan :

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

Jika kehendak dan maksud pelaku tidak dapat dibuktikan, maka tidak alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam pasal 281 angka 1 KUHP , dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.⁴⁵ Untuk dapat menyatakan seorang pelaku

⁴⁵P.A.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Penerbit Sinar Grafika, 2011, Jakarta), hal 3.

itu telah memenuhi unsur dengan sengaja, hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan :

- a. Bahwa pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan
 - b. Bahwa pelaku mengetahui, tindakannya itu telah ia lakukan depan umum, yakni karena di depan umum, yakni karena di depan umum itu merupakan suatu keadaan yang menyertai perbuatannya merusak kesusilaan.⁴⁶
- b) Unsur Objektif
1. Unsur objektif pertama yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, mereka itu dapat disebut sebagai pelaku atau sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana tersebut. Jika penuntut umum mendakwa dua orang atau lebih telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum, maka ia harus membuktikan bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana itu ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang ia dakwakan terhadap mereka.⁴⁷
 2. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsur *merusak kesusilaan*. Kata merusak kesusilaan sebenarnya tidak lazim dipakai dalam pembicaraan sehari-hari, karena biasanya orang berbicara tentang dilakukan dilakukannya suatu perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan. Menurut Simons pengertian melanggar kesusilaan setiap perbuatan yang termasuk

⁴⁶*Ibid*, hal 4.

⁴⁷*Ibid*, hal 6.

dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan depan umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.⁴⁸

3. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsur *di depan umum*. Tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata-kata di depan umum itu, undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya.⁴⁹ Menurut Simons, untuk dapat dipandang sebagai telah dilakukan di depan umum, tidaklah perlu bahwa suatu perbuatan itu telah dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum disuatu tempat umum.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, hal 10-11.

⁴⁹*Ibid*, hal 13.

⁵⁰*Ibid*, hal 14.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menghukum anggota TNI yang dengan sengaja melakukan tindak pidana keasusilaan putusan NO.65-K/PM.III-/AD/VII/2018.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normative law research*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari data sekunder atau bahan pustaka terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pendekatan

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Militer No.65-K/PM.III-/AD/VII/2018, yang dimana Putusan tersebut seorang anggota TNI pelaku Tindak Pidana kesusilaan yang dijatuhi pidana penjara. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kesusilaan dengan fakta-fakta dipersidangan.
- b. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum dalam penelitian yuridis.

Yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder:

- a) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- h. Putusan Nomor NO.65-K/PM.III-/AD/VII/2018
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau merupakan hasil olahan dari pendapat para ahli secara khusus yang memberikan petunjuk bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan Undang-Undang yang digunakan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.

Perundang-undangan yang berkaitan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor No.65-K/PM.III-/AD/VII/2018 yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Menghukum Anggota TNI Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Pidana Keasusilaan, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan metode induktif.